



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 128/PID/2018 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M.ERI ANANDA SASMITA Alias NANDA Bin MAHYUDIN;
Tempat lahir : Kuala Simpang;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 13 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ar Rahim Kp. Kota Lintang Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 20 Juni 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 19 Agustus 2018;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama Rahmad Syafrisal, SH., Chairul Azmi, SH., Zakaria, SH. dan Irfansyah, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang berkantor di Jl. Perbatasan Kotalintang- Landuh No. 41 Kotalintang Kuala Simpang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid/2018/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Juni 2018 Nomor 128/Pen.Pid/2018/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim sebagaimana diubah dengan Penetapan tanggal 11 Juli 2018 Nomor 128/Pen.Pid/2018/PT.BNA. untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 27 Maret 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM- 70/Euh.2/KSIMP/03/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa M. ERI ANANDA SASMITA Als NANDA Bin MAHYUDIN pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Toilet SPBU Dsn. Kamboja Kp. Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi Ermayadi Bin Sutianto dan saksi Kartika Putra Bin Yusman (yang mana masing – masing anggota Polsek Kejuruan Muda) ada mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu – shabu disepertaran SPBU Dsn. Kamboja Kp. Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya saksi Ermayadi Bin Sutianto dan saksi Kartika Putra Bin Yusman langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 15.00 wib saksi Ermayadi Bin Sutianto dan saksi Kartika Putra Bin Yusman bertemu Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu didalam Jok Sepeda Motor Honda Beat Nopol BL 6629 UY yang dikendarai Terdakwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolsek Kejuruan Muda guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid/2018/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1748/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram diduga mengandung Narkotika, milik Tersangka, An. M. ERI ANANDA SASMITA Als NANDA Bin MAHYUDIN, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. ERI ANANDA SASMITA Als NANDA Bin MAHYUDIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa M. ERI ANANDA SASMITA Als NANDA Bin MAHYUDIN pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Toilet SPBU Dsn. Kamboja Kp. Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi Ermayadi Bin Sutianto dan saksi Kartika Putra Bin Yusman (yang mana masing – masing anggota Polsek Kejuruan Muda) ada mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu – shabu diseputaran SPBU Dsn. Kamboja Kp. Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya saksi Ermayadi Bin Sutianto dan saksi Kartika Putra Bin Yusman langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 15.00 wib saksi Ermayadi Bin Sutianto dan saksi Kartika Putra Bin Yusman bertemu Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu)

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid/2018/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil narkoba jenis shabu-shabu didalam Jok Sepeda Motor Honda Beat Nopol BL 6629 UY yang dikendarai Terdakwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolsek Kejuruan Muda guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1748/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram diduga mengandung Narkoba, milik Tersangka, An. M. ERI ANANDA SASMITA Als NANDA Bin MAHYUDIN, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. ERI ANANDA SASMITA Als NANDA Bin MAHYUDIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU;

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa M. ERI ANANDA SASMITA Als NANDA Bin MAHYUDIN pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Toilet SPBU Dsn. Kamboja Kp. Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna: a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi Ermayadi Bin Sutianto dan saksi Kartika Putra Bin Yusman (yang mana masing – masing anggota Polsek Kejuruan Muda) ada mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu – shabu disepertaran SPBU Dsn. Kamboja Kp. Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya saksi Ermayadi Bin Sutianto dan saksi Kartika Putra Bin Yusman langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 15.00 wib saksi Ermayadi Bin Sutianto

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid/2018/PT BNA.



dan saksi Kartika Putra Bin Yusman bertemu Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu didalam Jok Sepeda Motor Honda Beat Nopol BL 6629 UY yang dikendarai Terdakwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolsek Kejuruan Muda guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menggunakan Narkoba Golongan I;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1748/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram diduga mengandung Narkoba, milik Tersangka, An. M. ERI ANANDA SASMITA Als NANDA Bin MAHYUDIN, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. ERI ANANDA SASMITA Als NANDA Bin MAHYUDIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-70/Euh.2/K.SIMP/2018 tertanggal 8 Mei 2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ERI ANANDA Als NANDA Bin MAHYUDIN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kedua Yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ERI ANANDA Als NANDA Bin MAHYUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid/2018/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepmor Beat Merk Honda warna putih merah Nomor polisi BL 6692 UY;
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 92 /Pid.Sus/2018/PN Ksp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ERI ANANDA SASMITA Alias NANDA Bin MAHYUDIN, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepmor Beat Merk Honda warna putih merah Nomor polisi BL 6692 UY;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simping bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN Ksp. tersebut;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid/2018/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadil Negeri Kuala Simpang bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2018;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 28 Mei 2018 Nomor 19 /Akta Pid//2018/PN Ksp. masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN Ksp. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah tepat dan benar, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 92 /Pid.Sus/2018/PN Ksp. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 15 Mei 2018 Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Ksp. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh kami : Maratua Rambe, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Muhamad Nur, SH.MH. dan Sigit Sutanto, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 30 Juli 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid/2018/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri
Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. Muhammad Nur, SH.MH.

d.t.o

2. Sigit Sutanto, SH.MH.

KETUA MAJELIS

d.t.o

Maratua Rambe, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

U s m a n, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH

NIP: 19611231 198503 1 029

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid/2018/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)